

PETA GERAKAN PEREMPUAN ISLAM INDONESIA PASKA REFORMASI: STUDI EKSPLORASI

Tim Peneliti Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon:

Lies Marcoes-Nastir, Marzuki Wahid,
Ida Rosyidah, Nur Rofi'ah, Mahrus Elmawa

Pendahuluan

Artikel ini adalah ringkasan dari hasil penelitian Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon tentang Peta Gerakan Perempuan Islam Indonesia Paska Reformasi, dengan studi kasus 5 (lima) organisasi, yakni 'Aisyiyah Muhammadiyah, Fatayat NU, Bidang Kewanitaan PKS, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI), dan Fahmina-*institute*.⁹⁰

Penelitian ini mengambil beberapa isu sebagai studi kasus, yakni kegiatan advokasi hak-hak reproduksi perempuan ('Aisyiyah), program kesehatan reproduksi (Fatayat NU), pemberdayaan ekonomi perempuan (PKS dan HT), serta program anti *trafficking* (Fahmina-*institute*).

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian eksploratif untuk menggali pengalaman, agenda perjuangan, tantangan dan strategi yang digunakan oleh organisasi-organisasi perempuan Islam di Indonesia paska Reformasi. Penelitian ini sengaja mengambil lima (5) organisasi Islam sebagai studi kasus dengan dua alasan. *Pertama*, 2 (dua) organisasi yang paling menonjol sebagai representasi dari organisasi perempuan Islam, yaitu 'Aisyiyah dan Fatayat NU. *Kedua*, 3 (tiga) organisasi yang lahir paska reformasi, yaitu Muslimah HTI, Bidang Kewanitaan PKS, dan Fahmina-*institute*.

Bidang Kewanitaan PKS diambil sebagai representasi dari organisasi yang tumbuh berkat reformasi dan mengambil jalur politik praktis sebagai strategi perjuangan mereka. Muslimah HTI yang merupakan sayap organisasi jaringan internasional Hizbut Tahrir juga merupakan anak kandung reformasi dan mengambil jalur politik non-struktural dan menawarkan ideologi yang secara konvensional dipertanyakan keberpihakannya kepada perempuan dalam penerapan syariat Islam versi mereka di Indonesia.⁹¹ Sementara Fahmina-*institute*

⁹⁰ Penelitian ini memanfaatkan dana hibah dari Kementerian Agama RI untuk Institut Studi Islam Fahmina (ISIF). Penelitian ini dilakukan oleh Lies Marcoes-Nastir, MA untuk studi 'Aisyiyah, Dr. Nur Rofiah untuk studi Fatayat, Ida Rosyidah, MA untuk studi kasus Bidang Kewanitaan PKS, Mahrus Elmawa untuk studi Muslimah HT, dan Marzuki Wahid, MA untuk kasus Fahmina-*institute*. Penelitian diselenggarakan selama 6 bulan sejak Juli–Desember 2010.

⁹¹ Penerapan syariat Islam berbeda dengan syariat Islam dalam makna umum dan luas. Penerapan syariat Islam dimaksud adalah menformalkan ajaran Islam kedalam bentuk undang-undang atau hukum positif lainnya untuk mengatur masyarakat. Banyak keberatan terjadi karena proses pemaksaan dalam penerapannya. Keberatan lain karena sesuatu hal yang terkait dengan keyakinan yang seharusnya dilakukan tanpa paksaan, namun ketika telah menjadi undang-undang akan bersifat mengikat sehingga sebagai umat Islam kehilangan esensi dasarnya beribadah yaitu keyakinan, keimanan dan kepatuhan yang tanpa paksaan. Kedua, proses syariatisasi ini mengkerdulkan Islam dari suatu ajaran yang berdimensi luas menjadi Islam

dipilih mewakili lembaga swadaya masyarakat (LSM) berbasis pesantren yang memberi perhatian pada pemberdayaan perempuan dengan pendekatan sosio-kultural. Dalam tulisan ini studi kasus Fahmina dieksplorasi lebih jauh tanpa mengabaikan empat organisasi perempuan Islam lainnya yang juga diteliti. Pemilihan organisasi-organisasi di atas didasarkan pada fakta bahwa 'Aisyiah dan Fatayat mewakili organisasi tertua yang telah muncul sejak masa kolonial namun tetap eksis hingga saat ini.⁹² Keduanya juga mewakili organisasi perempuan sayap organisasi massa keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dua organisasi lainnya, Muslimah HTI dan Bidang Kewanitaan PKS mewakili organisasi yang lahir berkat adanya reformasi yang membuka kebebasan berorganisasi. Kedua organisasi ini lahir untuk mendukung kecenderungan politik yang menjadi domain organisasi induknya. Menarik untuk dipertanyakan, bagaimana tantangan mereka menjadi bagian dari organisasi politik yang eksistensi dan agenda-agenda politik partai atau organisasinya sangat patriarkal dan cenderung menempatkan perempuan secara subordinatif.


Sementara Fahmina-*institute* mewakili LSM yang berbasis pesantren dan memberi perhatian yang besar pada pemberdayaan perempuan dan mengambil pendekatan sosio-kultural. Lahir pada era reformasi, Fahmina secara langsung berhadapan dengan isu-isu yang menjadi *concern* perjuangan perempuan, seperti *trafficking*, kesehatan reproduksi, diskriminasi terhadap eksistensi perempuan di ruang publik, dan diskriminasi kepada kelompok minoritas agama di mana kaum perempuan yang ada di dalamnya mengalami diskriminasi berlapis.

Studi ini juga melihat tren penggunaan media komunikasi yang dikembangkan oleh organisasi-organisasi tersebut, baik berupa media cetak, atau media elektronik yang menggunakan sarana teknologi untuk berjejaring. Studi media dianggap perlu bukan saja untuk menunjukkan fakta situasi keterbukaan paska reformasi yang menjunjung kebebasan berpendapat, tetapi juga untuk mengetahui pandangan-pandangan tertulis mereka tentang berbagai hal yang terkait dengan visi dan misi organisasi.

Secara sederhana alur riset ini dapat digambarkan sebagai berikut:

ideologis. Ketiga, ajaran yang multitafsir dibekukan dibakukan menjadi hanya satu sesuai dengan kehendak penafsirnya di parlemen. Ke empat Islam sebagai sumber ajaran ketika dijadikan hukum positif cenderung diperlakukan sebagai hukum yang tak bisa diubah atau dipertanyakan kembali. (Abdullahi An Naim, *Dekonstruksi Syariah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, LKIS, 1997).

⁹²Salah satu organisasi perempuan Islam yang lahir masa penjajahan adalah Wanita Islam (WI). Secara hukum, organisasi ini bukan sayap dari organisasi lelaki muslim seperti 'Aisyiyah dan Muslimah atau Fatayat, tetapi sempat menjadi organisasi yang cukup disegani pada masanya. Organisasi WI memang dikait-kaitkan dengan Masyumi, namun ketika Masyumi dibubarkan, mereka tidak ikut bubar karena dalam anggaran organisasinya disebutkan bahwa WI adalah organisasi otonom.



Hipotesis dan Fokus Penelitian

Reformasi telah mengubah hubungan-hubungan antara *civil society* dengan negara dengan menguatnya peran partai dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, tak terkecuali dari sayap Islam. Keterbukaan, kebebasan pers, meningkatnya peran politik umat Islam juga merupakan dampak lain dari reformasi. Pertanyaannya, apakah reformasi juga berpengaruh kepada organisasi-organisasi perempuan Islam? Jika benar berpengaruh, apa saja yang paling dirasakan oleh mereka dan apa dampaknya bagi perempuan?

Meskipun secara yuridis formal, organisasi perempuan Islam yang dikaji dalam penelitian ini merupakan badan otonom, namun organisasi perempuan sayap Islam yang diteliti ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari organisasi induknya, yaitu organisasi kaum lelaki. Sejauhmanakah reformasi berpengaruh kepada kemandirian pandangan organisasi perempuan Islam, baik tentang eksistensinya maupun tentang isu-isu lain? Apakah organisasi perempuan Islam dalam isu perempuan senantiasa sejalan dengan pandangan ideologis organisasi induknya? Jika terjadi perbedaan-perbedaan pandangan, cara arbitrase seperti apa yang dilakukan dan dalam isu apa saja pernah terjadi.

Organisasi perempuan Islam seringkali dianggap sebagai organisasi karitatif yang miskin ideologi untuk menggugat dominasi lelaki, terutama yang berhubungan dengan pandangan-pandangan yang secara teks keagamaan dianggap telah selesai meskipun mengandung persoalan.⁹³ Benarkah anggapan itu masih tetap demikian, atau jangan-jangan telah terjadi perubahan. Jika memang telah terjadi perubahan sikap dan relasi, bagaimana hal itu terjadi? Faktor-faktor apa yang mendorongnya?

⁹³Salah satu isu yang dianggap bahwa organisasi perempuan Islam tak memiliki keberpihakan pada penderitaan perempuan adalah dalam isu polgami. Saskia Wieringa menggambarkan dengan sangat baik bagaimana perdebatan-perdebatan terjadi antara kelompok yang mewakili organisasi perempuan Islam, kalangan sosialis dan nasionalis dalam masa formasi organisasi perempuan Indonesia. Lihat Saskia E Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia*, Galangpress, 2010, hal. 77-87.

Berdasarkan sejumlah hipotesis di atas, ada tiga tujuan utama dari pelaksanaan penelitian ini, yakni [1] memetakan kembali peran organisasi perempuan paska-reformasi ('Aisyiyah, Fatayat, Bidang Kewanitaan PKS, Muslimah HTI, Fahmina-*institute*,) dan media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan pemberdayaan kepada anggotanya; [2] menganalisis dan membandingkan visi keislaman dan ideologi serta gagasan tentang kesetaraan perempuan di masing-masing organisasi tersebut; [3] menganalisis tren wacana yang dikembangkan oleh masing-masing organisasi tersebut dan hubungannya dengan wacana-wacana mutakhir terkait dengan isu perempuan global dan tantangan yang mereka hadapi sebelum dan setelah reformasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beragam jenis metode penelitian. *Pertama*, untuk studi organisasi digunakan metode penelitian sejarah. Metode ini berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Sumber data primer diambil dari orang-orang yang terlibat langsung dalam kejadian itu, terutama untuk tiga organisasi baru (Fahmina, Bidang Kewanitaan PKS, Muslimah HTI) dan mereka yang terlibat dalam program-program untuk 'Aisyiyah dan Fatayat. Selain itu, informasi digali melalui sumber-sumber dokumentasi yang berkenaan dengan kejadian itu. Dengan metode tersebut, penelitian ini bermaksud merekonstruksi elemen penting dari peristiwa masa lampau yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memahami sebuah fenomena atau fakta untuk menyimpulkan suatu peristiwa yang terkait dengan isu perempuan.

Dalam penguraian atau eksplanasi, penelitian ini menggunakan analisis komparatif di mana penelitian ini berusaha membandingkan baik antarorganisasi maupun internal organisasi dalam periode yang berbeda. Mengingat penelitian ini juga mendokumentasikan bagaimana kiprah organisasi di lapangan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis dengan metode penelitian etnografi untuk studi kasus program yang sedang mereka jalankan. Dengan pendekatan ini, studi ini menggambarkan bagaimana perkembangan sosial politik paska reformasi berpengaruh kepada organisasi baik dalam hal strategi, pendekatan, program dan jaringannya sebagaimana tergambar dalam studi kasus program yang sedang mereka jalankan.

Karena studi ini juga mendokumentasikan peran media dalam organisasi, maka studi ini melakukan kajian isi atau *content analysis* secara terbatas baik dari segi tema maupun periodenya.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka (*open guiding interview*) untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang persepsi, sikap, pengetahuan, dan pengalaman informan tentang perannya dalam organisasi tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion/FGD*), yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan tujuan menemukan makna dari sebuah tema menurut pemahaman suatu

kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada satu permasalahan. Dalam penelitian ini, FGD digunakan untuk menggali persepsi dan pengalaman baik yang dialami oleh pengurus maupun anggota dari organisasi-organisasi yang diteliti tersebut. FGD dilakukan dua kali di setiap lembaga yang diteliti.

Konteks Perjuangan Organisasi Perempuan Islam Indonesia

Dibandingkan dengan organisasi perempuan moderen non-keagamaan di Indonesia, organisasi perempuan Islam telah menunjukkan perannya yang luar biasa dan teruji dalam setiap periode sejarah. Di masa kemerdekaan, dikenal beberapa organisasi baik sebagai sayap organisasi induknya seperti 'Aisyiyah (1917), Muslimat (1946), Persatuan Islam Isteri (1943), maupun sebagai organisasi yang mandiri seperti Wanita Islam (1934).⁹⁴

Latar belakang berdirinya organisasi-organisasi tersebut cukup beragam. 'Aisyiyah, misalnya, merupakan kelanjutan dari perkumpulan pengajian kaum perempuan di Kauman Yogyakarta, "Sapa Tresna". Meskipun merupakan sayap Muhammadiyah, namun aktivitas 'Aisyiyah pada awalnya benar-benar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keagamaan bagi kaum perempuan yang ketika itu terhalang oleh tradisi dan politik jajahan yang membatasi akses perempuan pada pendidikan. Pada masa itu, aktivitas sosial masyarakat dilakukan oleh organisasi gereja, terutama untuk kesehatan, atau oleh pemerintah jajahan Hindia Belanda. Namun jangkauan layanannya sangat terbatas seperti untuk kalangan priyayi atau elite pribumi. Sementara untuk aktivitas keagamaan masih terlalu banyak halangan bagi perempuan untuk ikut terlibat karena masih kuatnya pandangan tradisional Jawa yang membatasi aktivitas perempuan hanya di seputar rumah tangga. Untuk mengatasi hambatan kultural, serta untuk bisa beraktivitas dalam peningkatan pengetahuan keagamaan dan sosial tanpa mencederai pandangan agama saat itu, beberapa aktivis perempuan Muhammadiyah membangun sarana ibadah terpisah khusus bagi kaum perempuan.⁹⁵ Aktivitas ini dipimpin langsung oleh Nyai Walidah Ahmad Dahlan.

Langkah serupa juga dilakukan oleh Muslimat NU yang lahir belakangan dan konteksnya jauh lebih kompleks, yakni terkait dengan peran politik NU. Proses kelahiran Muslimat NU sebagai organisasi sayap perempuan NU yang pertama menarik untuk dicermati. NU sebagai organisasi Ulama sejak awal hanya beranggotakan laki-laki. Pada saat gagasan menyertakan perempuan sebagai anggota NU digulirkan, ternyata muncul resistensi yang sangat tinggi dari peserta Kongres ketika itu hingga terjadi deadlock.

Sementara Muslimat Persistri justru lahir atas dorongan dari organisasi induknya (Persis) guna merespons kritik dari organisasi sayap kiri seperti Istri Sedar yang

⁹⁴Taufik Abdullah, "Kilasan Sejarah Pergerakan Wanita Indonesia" dalam Johan H Meuleman dan Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993.

⁹⁵Johan H Meuleman dan Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993. Lihat pula G. F. Pijper, 'De vrouw en de moskee', dalam G. F. Pijper (ed.), *Fragmenta Islamica: Studiën over het islamisme in Nederlandsch-Indië*, Leiden: Brill, 1934, h. 1-58.

menghujat pandangan keagamaan yang membenarkan praktik poligami dalam Islam⁹⁶.

Untuk kebutuhan kaderisasi, masing-masing organisasi perempuan seperti Aisyiyah dan Muslimat kemudian menginisiasi lahirnya organisasi kader dari kalangan anak-anak mereka sendiri, maka lahirlah organisasi Nasyyatul 'Aisyiyah dan Fatayat NU.

Pengkaderan perempuan di FNU merupakan bagian dari pengkaderan di NU. Dalam konteks gender, proses pengkaderan ini bisa dilihat dari eksistensi badan otonom NU yang didasarkan atas gender dan usia sebagai berikut; 1). Muslimat Nahdlatul Ulama, disingkat Muslimah NU (untuk anggota perempuan NU yang berusia minimal 40 tahun), 2). Fatayat Nahdlatul Ulama, disingkat Fatayat NU, (untuk anggota perempuan muda NU yang berusia maksimal 40 tahun), 3). Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama, disingkat GP Ansor NU, (untuk anggota laki-laki muda NU yang maksimal berusia 40 tahun), 4). Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, disingkat IPNU, (untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 tahun), dan 5). Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, disingkat IPPNU, (untuk pelajar dan santri perempuan NU yang maksimal berusia 30 tahun).

Hal yang berbeda terjadi pada LSM, seperti Fahmina-*institute*. Kelahiran Fahmina—layaknya LSM yang lain--hanya dibidani oleh beberapa orang saja dari kalangan pesantren yang memiliki komitmen dan kepedulian yang sama terhadap perempuan dalam kaitan dengan isu demokrasi, pluralisme, hak asasi manusia. Menariknya, meskipun Fahmina bergerak dalam isu pemberdayaan perempuan, baik pada tataran wacana maupun aksi advokasi, tetapi dilahirkan oleh para lelaki dari kalangan pesantren—yang selama ini menjadi sasaran kritik karena banyaknya pemahaman keislaman dari pesantren yang bias gender.

Sebagai LSM, Fahmina tidak memiliki anggota atau massa dan kader formal. Kaderisasi Fahmina dilakukan secara langsung di tengah-tengah masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang ditujukan sebagai *community organizers* yang menggerakkan agenda dan kepentingan perempuan di tingkat basis.

Di masa Orde Baru, pemerintah melakukan kontrol ketat terhadap berbagai organisasi sosial politik sebagai kekuatan massa. Dengan tujuan untuk menjaga stabilitas, organisasi sosial yang berhaluan kiri atau dianggap radikal dibubarkan atau dibekukan.⁹⁷ Sebagai gantinya, politik Orde Baru memberi ruang kepada partai-partai yang menjadi bagian dalam politik demokrasi ala Orde Baru dengan melakukan berbagai fusi sehingga yang tersisa hanya partai nasional kekayaan (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).⁹⁸

⁹⁶Lies Marcoes, “*Persistri*”, dalam *Wanita Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1992.

⁹⁷Saskia Wiering, “The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism”, *Journal of Women’s History*, volume 15, 2003.

⁹⁸Bactiar Effendi, “Islam and the State: Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia”, *Disertasi Ph.D* di Ohio State University, 1994.

Dengan maksud yang sama, Pemerintah melakukan kontrol serupa terhadap organisasi perempuan. Program pembangunan yang melibatkan perempuan diorganisasi semata-mata melalui kegiatan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan fokus pada kontrol kependudukan dan menjalankan program-program yang merupakan turunan dari konsep dan peran istri sebagai pendamping sebagaimana dirumuskan oleh politik Orde Baru.⁹⁹ Di luar itu, organisasi isteri pegawai negeri sipil seperti Dharma Wanita yang dikembangkan dalam unit-unit departemen. Dalam konteks itu, pemerintah hanya memberi ruang sangat terbatas dari segi jumlah dan aktivitasnya baik organisasi sayap nasionalis seperti Perwari maupun organisasi perempuan Islam terutama sayap NU dan Muhammadiyah¹⁰⁰.

Aktivitas yang mereka jalankan cenderung menjadi perpanjangan tangan dari program pemerintah bagi perempuan tanpa peluang untuk melakukan kritik atau menegasi terhadap ideologisasi pemerintah atas peran perempuan.¹⁰¹ Hal itu antara lain karena fungsi sosial politik mereka juga tak menonjol, dan sebagai gantinya mereka bekerja untuk dakwah serta menjalankan program-program pembangunan seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Gerakan perempuan mengalami perubahan baik dalam program maupun pendekatan terutama paska-konferensi perempuan di Mexico (1985) serta Beijing (1995). Bersama perubahan paradigma dan pendekatan dalam tren pembangunan perempuan di dunia internasional itu, kecenderungan aktivitas organisasi perempuan Islam pun semakin mengarah ke advokasi tanpa meninggalkan peran-peran tradisionalnya.¹⁰²

Fatayat NU harus dicatat sebagai organisasi yang memelopori program-program yang bersifat advokasi itu melalui sub-organisasi yang mereka bentuk di antaranya melalui YKF (Yayasan Kesejahteraan Fatayat) yang mengembangkan program kesehatan reproduksi.¹⁰³ Ini tidak berarti bahwa 'Aisyiyah tidak responsif pada isu-isu perempuan yang lebih substantif. 'Aisyiyah telah lebih dulu bekerja dengan isu-isu perempuan dalam pembangunan melalui program kesehatan dan ekonomi. Namun untuk isu-isu yang bersifat advokatif, 'Aisyiyah cenderung hati-hati dan karenanya terkesan hadir belakangan.

Ini tidak berarti bahwa mereka tidak responsif atas kebutuhan untuk melakukan kritik terhadap pemerintah. Untuk pelaksanaan program KB misalnya, Muhammadiyah/'Aisyiyah justru berhasil menjaga kegelisahan umat dengan menawarkan ideologi Keluarga Sakinah. Dalam konsep Keluarga Sakinah itu, KB mereka rumuskan bukan sebagai tujuan melainkan cara mencapai sejahtera dan karenanya tak bisa digunakan untuk alat memaksa. Satu hal yang kemudian

⁹⁹Julia I. Suryakusuma, "The State and Sexuality in New Order Indonesia", dalam Laurie J. Scars (eds), *Fantasizing the Feminism in Indonesia*, Durham and London, Duke University Press, 1996.

¹⁰⁰Julia I. Suryakusuma, *idem*.

¹⁰¹Ideologi pemerintah atas perempuan dikukuhkan dalam gagasan Panca Dharma Wanita. Lima peran perempuan yang intinya adalah sebagai pengabdian. Gagasan itu mengambil dari peran perempuan dalam konsep perempuan Jawa.

¹⁰²Lisa Hadiz, *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 2004.

¹⁰³Rosalina Sciortino, Lies Marcoes, "Learning from Islam: Advocacy of Women in Reproductive Rights in Pesantren", *Reproductive Health Matters*, London, May 2004.

dipertanyakan dalam program Keluarga Sakinah itu: Apakah yang hendak dibela atas pelaksanaan dan pemaksaan KB itu aqidah agar terhindar dari perbuatan munkar atau untuk membela kepentingan perempuan. Pada saat itu, harus diakui, kecenderungan yang pertama jauh lebih menonjol ketimbang sebaliknya.

Terobosan Fatayat NU yang membuka diri pada lembaga dana untuk program advokasi bagi perempuan telah mendorong organisasi perempuan Islam lainnya menjalankan strategi serupa. Dari sisi jaringan sebetulnya cara ini bukanlah fenomena baru bagi Fatayat, karena sudah sejak lama mereka telah menjadi mitra beberapa lembaga dana. Bedanya adalah bahwa pada masa sebelumnya mereka hanya mengembangkan program pembangunan yang nyaris tidak mempersoalkan tindakan subordinatif yang dilakukan negara terhadap perempuan. Sementara pada periode selanjutnya mereka berhasil keluar dari jebakan ini dan mengembangkan program-program advokasi.

Baik Fatayat maupun 'Aisyiyah, sudah sejak lama memiliki kader-kader perempuan di dunia politik. Namun keterlibatan mereka bersifat malu-malu dan hanya terjadi pada keluarga-keluarga yang memang memiliki kecenderungan politik yang kuat. Situasi ini berubah paska reformasi. Fenomena paling menonjol adalah setelah lahirnya PKB dan PAN di mana keduanya memanfaatkan jejaring dan kader organisasi perempuan untuk terlibat di dalam partai baik sebagai pengurus maupun sebagai anggota legislatif melalui upaya *affirmative action*.¹⁰⁴

Di era Reformasi juga lahir organisasi perempuan sayap Islam yang non-NU dan Muhammadiyah, melainkan sayap dari PKS dan organisasi sosial keagamaan yang tidak berorientasi politik praktis seperti Hizbut Tahrir. Kedua organisasi perempuan di bawah PKS dan Hizbut Tahrir ini sangat menonjol terutama dalam aksi aksi damai menyangkut berbagai isu. Dalam konteks ini terlihat bahwa mereka seperti meninggalkan organisasi konvensional 'Aisyiyah dan Fatayat dalam menyuarakan pandangan mereka atau untuk menarik massa. Mereka aktif mengikuti demonstrasi-demonstrasi damai bukan hanya untuk isu perempuan, tetapi untuk isu-isu yang biasanya diangkat oleh kaum lelaki seperti isu Palestina atau konflik lokal di Ambon.¹⁰⁵

Studi paling komprehensif terkait dengan organisasi perempuan Islam dilakukan oleh Saskia E Wieringa¹⁰⁶ dan Taufik Abdullah¹⁰⁷. Sementara studi yang bersifat parsial dilakukan oleh beberapa peneliti baik lokal maupun internasional. Publikasi yang cukup komprehensif tentang organisasi perempuan Islam diterbitkan oleh INIS tahun 1993.

¹⁰⁴Ani Sucipto, *Menyapu Dapur Kotor Politik*, Puskapol UI, 2010.

¹⁰⁵Burhanuddin, *Islamisme, PKS, Representasi Politik Perempuan*, Jakarta: JIL, 2006.

¹⁰⁶Saskia Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan Indonesia*, Garba Budaya Kalyanamitra 1999, dicetak ulang Galang Press 2010

¹⁰⁷Taufik Abdullah Taufik Abdullah, "Kilasan Sejarah Pergerakan Wanita Indonesia" dalam Johan H Meuleman dan Lies Marcoes, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993); Lies Marcoes-Natsir, "'Aisyiyah: Between Worship, Charity and Professionalism", dalam Mayling Oey-Gardiner and Carla Bianpoen (eds.), *Indonesian Women: The Journey Continues*, Canberra: The Australian National University, Research School of Pacific and Asian Studies, 2000.

Berdasarkan beberapa studi itu tergambar bahwa di masa kemerdekaan peran eksternal organisasi perempuan Islam ditujukan untuk menyeimbangi organisasi dari sayap nasionalis dan komunis.¹⁰⁸ Aktivitas mereka tak terbatas pada gerakan dakwah seperti menghilangkan praktik TBC (*takhayul, bid'ah dan churafat*), tetapi juga kegiatan sosial keagamaan serta pengembangan ekonomi. Menjelang runtuhnya Orde Lama, organisasi Islam, terutama dari sayap NU, aktif di dunia pergerakan politik. Mereka terlibat dalam upaya pemberantasan Gerwani terutama di desa-desa.

Pada masa Orde Baru, baik 'Aisyiyah maupun Fayatat tak dapat berkutik atas politik pengebirian peran politik organisasi keagamaan yang dikembangkan oleh Orde Baru. Sebaliknya, mereka kemudian menjadi perpanjangan tangan politik Orde Baru dalam mengembangkan program pembangunan seperti KB, pemberantasan buta huruf, kesehatan ibu dan anak serta program ekonomi.

Munculnya LSM advokasi yang mendapat bantuan dari lembaga dana berpengaruh kepada jenis aktivitas organisasi keagamaan. Antara lain mereka lebih aktif dalam kegiatan advokasi. YKF merupakan fenomena yang paling menonjol dari Fatayat yang mengembangkan advokasi hak reproduksi perempuan dalam Islam atas bantuan dari Ford Foundation. Sementara 'Aisyiyah menyusul kemudian untuk program partisipasi politik perempuan dari Asia Foundation. Di luar itu mereka tetap bekerja untuk isu pembangunan seperti untuk pemberantasan penyakit menular TBC, HIV&AIDS dan isu kesehatan reproduksi. Lembaga-lembaga dana sangat aktif memberi dukungan kepada organisasi Islam seperti lembaga-lembaga di bawah naungan PBB, atau lembaga donor bilateral seperti Global Fund, Ford Foundation, USAID, AUSAID, CIDA dan bantuan Belanda (RNE).

Paska-reformasi, lahir organisasi perempuan dari sayap Islam yang "baru". Mereka adalah Bidang Kewanitaan PKS, Muslimah HTI. Lahir pula beberapa LSM yang memberi perhatian pada isu perempuan seperti Fahmina-*institute*. Sejauh ini program Bidang Kewanitaan PKS dan Muslimah HTI yang dikembangkan masih bersifat karitatif, seperti bantuan kesejahteraan keluarga dan cenderung memosisikan dirinya sebagai subordinat organisasi induknya. Sementara Fahmina-*institute* bergerak pada aras wacana dan pemberdayaan sekaligus, dengan isu-isu yang spesifik. Namun secara politis peran mereka sangat menonjol karena mereka adalah pembawa mandat organisasi dan menyosialisasikannya di masyarakat.

Paradigma Kespro 'Aisyiyah: Dari Biologis Ke Gender dan Hak

Dari 5 (lima) organisasi yang diteliti, Fahmina menjadi sangat menonjol jika dilihat dari dampak Reformasi berupa perubahan-perubahan di dalam konstalasi hubungan negara dan masyarakat sipil.

Ini bukan berarti organisasi lain tidak mengalami perubahan yang penting. 'Aisyiyah misalnya paska Reformasi mengalami perubahan yang sangat signifikan terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan. Di dalam organisasi,

¹⁰⁸Saskia Wieringa, *The Perfumed Nightmare*, The Hague: Institute of Social Studies, 1988.

Muktamar satu abad Muhammadiyah ditandai dengan masuknya pimpinan 'Aisyiyah ke dalam struktur organisasi Muhammadiyah. Ini merupakan terobosan yang harus ditunggu selama satu abad. Di dalam struktur kepemimpinan Muhammadiyah, pimpinan 'Aisyiyah masuk sebagai ketua *ex officio*. Ini diperlukan karena secara *de facto* keputusan organisasi Muhammadiyah tentu berdampak langsung kepada perempuan, dalam hal ini 'Aisyiyah. Dan karenanya sangatlah logis apabila 'Aisyiyah masuk ke dalam struktur pimpinan Muhammadiyah.

Capaian ini bukanlah hadiah dari Muhammadiyah. 'Aisyiyah harus bekerja keras untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa masuknya pimpinan 'Aisyiyah ke dalam struktur pimpinan Muhammadiyah akan membuat Muhammadiyah lebih besar. Dari segi teologis, perubahan ini dirintis melalui Majelis Tarjih ketika membicarakan soal kepemimpinan perempuan. Musyawarah Nasional Majelis Tarjih di Malang April 2010 melahirkan keputusan yang dapat dikatakan luar biasa di mana perempuan diizinkan menjadi presiden. Keputusan ini mengakhiri keputusan yang *mauquf (deadlock)* selama lebih dari 20 tahun. Keputusan lain yang mengiringi perubahan ini adalah soal diperbolehkannya perempuan menjadi imam shalat dengan makmum laki-laki dengan syarat-syarat tertentu.¹⁰⁹

Dalam isu-isu konvensional, perubahan terjadi dalam pendekatan. 'Aisyiyah tak hanya berdakwah, atau dakwah *bil hal*, tetapi melakukan advokasi dengan tahapan-tahapan yang terencana. Dalam program penguatan hak reproduksi perempuan tahapan yang mereka lakukan adalah sosialisasi, penguatan 'Aisyiyah dalam mengoleksi data, mengolah data, untuk advokasi kepada Pemda. Jika dianggap perlu, 'Aisyiyah melakukan pendampingan kepada pemerintah agar anggaran pembangunan menyasar untuk kebutuhan perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksinya.

Namun begitu, bukan berarti tanpa persoalan. Dalam ideologi kesetaraan gender pandangan itu belum merata. Demikian halnya dalam perubahan paradigma terkait dengan kesehatan dari paradigma fisik-biologis ke gender, atau paradigma demografis ke hak reproduksi berbasis HAM masih sangat terbatas di beberapa *pilot project* mereka, seperti di Serang Banten, Kendal, Semarang, dan Bantul. Bahkan pandangan antara 'Aisyiyah Pusat dengan 'Aisyiyah Jakarta tentang program kesehatan reproduksi masih belum seirama, karena 'Aisyiyah Jakarta masih diliputi kekhawatiran terjadinya pelanggaran syari'ah, misalnya terkait aborsi dan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB).

Fatayat NU: Dari Kesadaran Ke Advokasi

Untuk kasus Fatayat, diakui bahwa Reformasi membawa perubahan sangat mendasar pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Desentralisasi kekuasaan tidak hanya terjadi pada kekuatan yang kasat mata (*visible power*), seperti pemerintahan, tetapi juga pada kekuatan yang tak terlihat (*invisible power*), seperti informasi. Paska Reformasi, pemerintah maupun rakyat sama-sama

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ruhaini Dzuhayatin salah satu peserta sidang majelis tarjih. Sampai saat ini hasil keputusan itu belum diumumkan atau diresmikan, tapi argumen syara yang mendukung perubahan ini sangat kuat sehingga keputusan itu menjadi bulan.

memegang kuasa informasi sehingga kritik terhadap pemerintah tak lagi dianggap tabu. Demikian halnya perbedaan pendapat di ruang publik lambat laun dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Iklim keterbukaan ini tentu berpengaruh pada gerakan keagamaan secara umum. Gerakan Islam dari yang paling kiri hingga paling kanan ikut menikmati perubahan ini dengan muncul ke permukaan secara terang-terangan. Pemerintah tak lagi berdaya membuat mereka tiarap. Beberapa sayap perempuan organisasi keislaman secara cerdas memanfaatkan situasi ini untuk melakukan loncatan yang cukup signifikan dalam memaknai pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah Fatayat yang sejak terbentuk hingga kini menjadi sayap perempuan organisasi keislaman Nahdlatul Ulama (NU).

Paska Reformasi, Fatayat memaknai ulang pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran bahwa organisasi perempuan bukanlah sekadar pelengkap atau pelaksana dari organisasi laki-laki yang menjadi induknya, melainkan juga ikut berpartisipasi aktif dalam perumusan kebijakan organisasi induk, terutama yang berkaitan dengan perempuan.
2. Adanya perubahan cara pandang dalam melihat masalah perempuan di mana ia tidak lagi dilihat sebagai masalah yang terkait dengan kaum perempuan semata, melainkan juga terkait dengan kebijakan pemerintah daerah, negara, dan bahkan dunia internasional.
3. Adanya upaya mendorong negara dan agama untuk memperhatikan persoalan perempuan sebagai bagian dari persoalan kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan demi persoalan kemanusiaan lainnya yang dipandang lebih penting dan mendesak.
4. Adanya partisipasi aktif perempuan dalam menentukan kebijakan negara, terutama yang terkait dengan perempuan. Negara tidak dibiarkan secara sepihak menentukan kebijakan tersebut tanpa mendengar pendapat perempuan.
5. Adanya partisipasi aktif perempuan dalam menentukan fatwa agama, terutama yang berkaitan dengan perempuan. Agama harus menyertakan perempuan dalam menentukan apa yang terbaik buat mereka. Organisasi agama tidak bisa secara sepihak menentukan fatwa atau rumusan agama yang berkaitan dengan perempuan tanpa mendengar pendapat mereka sendiri.

Pemaknaan baru atas pemberdayaan perempuan yang menjadi *spirit* berdirinya Fatayat NU, kemudian membuat Fatayat NU giat dalam melakukan reinterpretasi agama, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, konsen dengan isu-isu perempuan di luar teks agama, seperti buruh migran perempuan dan kesehatan reproduksi, berjejaring dengan gerakan perempuan lainnya dalam mendorong

lahirnya kebijakan negara terkait perempuan, seperti Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan lain sebagainya.

MHTI: Perempuan Penegak Syari'ah

Sejalan dengan kemenangan demokrasi di Indonesia dan era Reformasi bergulir, terutama paska kejatuhan Suharto sebagai penguasa negeri ini pada tahun 1998, Hizbut Tahrir di Indonesia (HTI) menemukan momentumnya. Selain berani terbuka di hadapan publik, secara organisatoris HTI juga membentuk lembaga baru khusus tentang perempuan. Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) adalah nama wadah kaum perempuan HTI.

Sebagai organisasi keislaman di Indonesia, HTI tidak bisa dilepaskan dari Hizbut Tahrir (HT) di negara asalnya, Yordania, yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953. HT masuk ke Indonesia sekitar tahun 1982-an melalui beberapa aktifisnya, baik yang berasal dari Indonesia maupun Timur Tengah. Pada masa itu, HTI hanya bergerak dari kampus ke kampus atau dari masjid tertentu ke masjid yang lain. Hal itu sesuai dengan HT di negara-negara lain sebagai organisasi bawah tanah (*under ground*), ditambah dengan rezim Orde Baru yang sedang menjadi penguasa "tiranik". Masjid al-Ghifari di Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Masjid Alumni IPB adalah di antara masjid kampus yang menjadi bagian dari gerakan HTI hingga saat ini, sekalipun dari sisi fisiknya tidak akan ditemukan adanya HTI secara administratif organisasi.

Bersamaan dengan Reformasi pula, saat ini HTI/MHTI sudah mempunyai izin dari Kesbangpol yang berkantor pusat di Jakarta Selatan. Pada tahun 2007, publik semakin mengetahui gerakan dan pemikiran HTI seiring dengan kampanye "Selamatkan Indonesia dengan Syariah" dan Konferensi Internasional Ulama di Jakarta. Gerakan tersebut tidak hanya dengan aksi damai di jalan-jalan, ataupun berita di media-media, tetapi juga karena HTI sendiri mempunyai media tersendiri untuk memberitakannya secara profesional.

Beberapa media Hizbut Tahrir yang (sudah) berkembang luas, antara lain Bulletin *al-Islam* (mingguan), *Media Ummat* (dua mingguan), Majalah *al-Wa'ie* (Bulanan), dan website <http://hizbut-tahrir.or.id/> yang bisa diakses setiap saat. Media-media tersebut merupakan bagian dari strategi dan advokasi gerakan HTI/MHTI dalam merespon berbagai isu yang berkembang, baik bersifat nasional maupun internasional.

Terkait dengan isu perempuan, baik mengenai anak, trafiking, kesetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, HIV&AIDS, poligami, ataupun lainnya, melalui Juru Bicara (Jubir)-nya, MHTI merespon hal tersebut secara resmi. Respon MHTI selalu dikaitkan dengan kritik mereka atas kebobrokan kapitalisme, kegagalan demokrasi, dan semua pemikiran yang tidak berdasarkan syariat Islam dan sistem khilafah Islamiyah. Struktur Jubir ini sama persis dengan Jubir di HTI.

Sejak mempunyai Jubir, MHTI semakin dikenal luas. Berbeda dengan HTI, Jubir MHTI kini telah mengalami pergantian, dari Febrianti Abbasuni (2007-2010) ke Iffah Ainur Rochmah (2010-sekarang). MHTI memang lebih dikenal luas lagi, setelah mempunyai Jubir sendiri, bahkan keanggotaan MHTI diperkirakan 50.000 konstituen. Kepengurusannya, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di tingkat pusat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I tingkat propinsi, hingga DPD II tingkat kota/kabupaten. Penyelenggaraan Mukhtamar Muballighah Indonesia (MMI) oleh MHTI pada kwartal pertama tahun 2010, barangkali kegiatan terbesar yang bisa diperankan MHTI pada masa Jubir Febrianti.

Melalui MMI, MHTI dijadikan sebagai "inspirasi" oleh perempuan HT dari negara-negara lain, seperti Australia, Timur Tengah, dan lain-lain dalam rangka penegakan khilafah Islamiyah. Hal itu sejalan dengan tema MMI, "Satu Langkah Songsong Khilafah Islamiyyah." Dalam konsep negara khilafah, perempuan tidak boleh menjadi khalifah, amir, ataupun wali jihad. Perempuan juga mengenakan penutup kepala (*khimar*) dan pakaian panjang (*jilbab*). Namun, pada soal pendidikan, kaum perempuan tidak dibedakan dengan kaum lelaki. Karenanya, yang diharapkan dari peran perempuan oleh MHTI adalah menjadi ibu dan isteri yang mendidik anak-anaknya (*al-umm[ahat] wa rabbah al-bayt*), sehingga pendidikannya sesuai dengan syariat Islam.

Bidang Kewanitaan PKS: Menuju Islamis Moderat

Bidang Kewanitaan PKS adalah sebuah organisasi *underbow* dari PKS, yang berorientasi untuk membantu PKS menjalankan visi dan misinya dalam menjaring pemilih melalui pemberdayaan perempuan. Sebagai organisasi yang hadir paska-Reformasi, Bidang Kewanitaan PKS memiliki sasaran pada kelompok perempuan muda dan terpelajar. Secara historis, kemunculannya berawal dari *gerakan tarbiyah*, sebuah gerakan Islam terorganisasi yang populer di kalangan muslim muda, khususnya mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia di era 1970-an sampai 1980-an. Gerakan ini juga muncul sebagai respons terhadap kebijakan rezim Orde Baru yang memandulkan aktivitas politik kaum muda. Secara ideologis, Bidang Kewanitaan PKS mengadopsi pemikiran, ideologi, strategi gerakan, agenda perjuangan, dan sistem pendidikan dari Ikhwanul Muslimin.¹¹⁰ Selain itu, meski tidak bersentuhan langsung dengan para pemikir Masyumi, namun kultur Masyumi juga memberi kontribusi yang signifikan bagi tumbuhnya organisasi tersebut, terutama terkait gerakan tarbiyah yang menjadi embrio bagi lahirnya PKS di era Orde Baru.¹¹¹ Karena latar ideologis tersebut, organisasi ini seringkali dikategorikan sebagai kelompok "Islamis moderat".¹¹²

¹¹⁰Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Bandung: Teraju, 2002.

¹¹¹Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKiS, 2008, hal. 288.

¹¹²Elizabeth Fuller Collins, "Islam is the Solution": Dakwah and Democracy in Indonesia," *Kultur*, Volume 3, No. 1, 2003.

Senada dengan PKS, visi Bidang Kewanitaan PKS adalah "sebagai partai da'wah penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa."¹¹³ Sementara terkait misi, organisasi ini juga memiliki serangkaian misi yang sejalan dengan organisasi induknya, yaitu (a) diseminasi da'wah Islam; (b) mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami; (c) membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat; (d) membangun kesadaran politik masyarakat, serta melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya; (e) menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam; (f) aktif melakukan komunikasi, silaturahmi, kerjasama dan *ishlah* dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan *wihdatul-ummah*, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisasikan agenda reformasi; (d) ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kezaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Dalam praktiknya, Bidang Kewanitaan PKS tidak kaku dan stagnan dalam melakukan interpretasi terhadap visi dan misi PKS ke dalam program-program pemberdayaan perempuan. Hal ini terindikasi dari adanya perbedaan program dan aktivitas yang dilakukan selama empat periode kepemimpinan. Pada periode awal pendiriannya, 1998-2002, Bidang Kewanitaan PKS, yang dulu dikenal sebagai Departemen Pemberdayaan Wanita, lebih berorientasi pada pembangunan keluarga Islami yang mandiri, bahagia, sejahtera, dan berkepedulian sosial. Sayangnya, program tersebut hanya diarahkan kepada perempuan. Seolah-olah tanggung jawab membenahi kehidupan keluarga hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Pandangan seperti ini tentu saja pandangan yang bernuansa patriarkhis, yang mencitrakan pembagian kerja secara seksual.

Namun, pada periode berikutnya terjadi pergeseran orientasi yang signifikan terutama pada kepemimpinan 2005-2010. Pada periode ini, program-program yang diperkenalkan lebih berorientasi pada upaya pemberdayaan perempuan yang hampir mirip dengan isu-isu yang diperjuangkan kelompok feminis, seperti KDRT, trafiking, buruh migran, perlindungan anak terutama anak jalanan, pemberdayaan ekonomi perempuan miskin, dan lain-lain. Ini bisa jadi disebabkan oleh adanya persentuhan mereka dengan feminisme dan sebagai upaya untuk merespon beragam kebijakan negara yang mulai responsif gender. Namun, kebijakan yang bernuansa kesetaraan gender tersebut menimbulkan pro-kontra di kalangan para kader perempuan PKS. Sebagian beranggapan Bidang Kewanitaan PKS terlalu jauh melangkah, sebagian lainnya justru beranggapan ini merupakan sebuah keniscayaan.

¹¹³Selain memiliki visi utama di atas, PKS juga memiliki visi tambahan yaitu partai berpengaruh baik secara kekuatan politik, partisipasi, maupun opini dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang madani.

Satu hal yang pasti, bidang Kewanitaan PKS periode 2005-2010, yang menjadi fokus penelitian ini, telah meraup sukses dengan meluncurkan program nasional yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan miskin dan marginal yang dikenal dengan Pos WK (Pos Wanita Keadilan). Pos WK memiliki enam program utama, yaitu sadar agama, sadar pendidikan, sadar ekonomi, sadar gizi, dan kesehatan lingkungan, sadar sosial, dan sadar politik. Sekarang ini jumlah Pos WK di seluruh Indonesia sudah mencapai 5.802 titik. Kesuksesan ini tak lain karena upaya keras mereka dalam menderivasi beberapa misi PKS sesuai dengan kebutuhan spesifik perempuan, yaitu mewujudkan perempuan Indonesia yang bertakwa, sejahtera, cerdas, berdaya, dan berbudaya.¹¹⁴ Dari ke enam program tersebut, tampaknya sadar ekonomi dan sadar pendidikan menjadi prioritas mayoritas program Pos WK di daerah dan sejauh ini telah mendulang sukses. Pemberdayaan ekonomi dalam bentuk penguatan petani rosela, kredit bergilir, usaha katering, ketrampilan membuat bunga hias, dan lain-lain, misalnya, tidaknya hanya meningkatkan pendapatan para kader dan simpatisan Bidang Kewanitaan PKS, tetapi juga meningkatkan jumlah pemilih.

Terkait isu kesetaraan gender, pada umumnya pandangan para kader Bidang Kewanitaan PKS tidak monolitik. Pandangan mereka bervariasi dari yang konservatif hingga progressif.¹¹⁵ Arus konservatisme melihat perempuan tidak boleh menduduki jabatan kepemimpinan sentral, seperti ketua partai atau presiden. Beberapa alasan yang mengemuka, di antaranya perempuan tidak dapat kerja maksimal, perempuan lemah, perempuan tidak terampil dan cekatan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, mereka meyakini bahwa secara normatif kepemimpinan dalam Islam hanya milik laki-laki. Salah seorang informan menyatakan, "Kalaupun memang ada laki-laki dan perempuan yang kualitas kemampuannya sama untuk dicalonkan menjadi pemimpin, saya akan tetap memilih laki-laki."¹¹⁶ Sementara arus progresif membolehkan perempuan menjadi presiden atau ketua partai, kecuali untuk jabatan khalifah.¹¹⁷ Sikap konservatif juga secara umum dapat dilihat pada pandangan mereka tentang kepemimpinan dalam keluarga. Hampir dapat dipastikan bahwa seluruh informan yang diwawancarai menyatakan bahwa kepemimpinan dalam keluarga mutlak milik laki-laki. Mereka merujuk Q.S. *An-Nisa* ayat 34 sebagai referensinya.

¹¹⁴Ledia Hanifa, "Partai Keadilan Sejahtera dan Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Partai Politik di Internal Partai Politik", dalam *Jurnal Kajian Wanita*, yang diterbitkan oleh Bidang Kewanitaan DPP PKS 2005-2010, hal. 133-135.

¹¹⁵ Para sarjana kerap membuat tipologi untuk membedakan dua arus pemikiran politik dan keagamaan yang berkembang di dalam internal PKS. Arus konservatif mewakili pandangan yang eksklusif, mencurigai kelompok di luar PKS, dan menolak bekerja sama dengan pihak luar. Sementara arus progresif mewakili pandangan kelompok di dalam PKS yang lebih terbuka, mau bekerja sama dengan pihak luar, saling menghormati dengan perbedaan, dan mengutamakan *kalimatun sawa* (titik temu). Lihat wawancara dengan pengurus DPP PKS, 18 November 2011, di kantor DPP PKS, di Jakarta.

¹¹⁶Wawancara dengan Wawancara dengan mantan ketua Bidang Kewanitaan PKS dan kini menjabat sebagai anggota DPR untuk termin ke dua, Yoyoh Yusroh, 16 Desember 2010, di Gedung DPR.

¹¹⁷Yang dimaksud dengan kepemimpinan khalifah adalah seperti kepemimpinan negara di Unieropa. Wawancara dengan Arini d Arini Damastuti, Pengurus Bidang Kewanitaan DPD PKS Depok, 9 November 2010, di Depok, dan wawancara dengan pengurus PKS, 18 November 2011, di kantor DPP PKS, Jakarta.

Sementara, terkait isu poligami, mayoritas informan mengakui bahwa meski secara personal mereka tidak menyukai poligami, namun mereka tidak mampu menolak, karena alasan teologis yang mendasarinya. Sikap kader-kader Bidang Kewanitaan PKS yang konservatif dalam memahami kesetaraan gender didasari oleh pandangan teologis mereka yang sangat tekstualis.

Terkait dengan penggunaan media massa sebagai sarana publikasi dan sosialisasi ide dan gagasan partai, tampaknya organisasi ini secara aktif dan intens melakukan kerjasama yang baik dengan media elektronik maupun media cetak baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya sejumlah program-program mereka yang diliput dan disiarkan oleh stasiun TV lokal, seperti yang dilakukan di Maluku, di mana program sadar agama terkait ceramah dan pembinaan keagamaan mereka diliput oleh salah satu stasiun TV lokal dan koran *Ambon Express*. Selain itu, mereka juga menerbitkan berbagai buletin dan *newsletter*, meskipun intensitas penerbitannya berbeda dari satu wilayah ke wilayah lain. Namun yang pasti, Bidang Kewanitaan PKS yang tersebar di berbagai daerah rajin meng-*update* website dan blogs yang mereka miliki. Ini mengindikasikan keseriusan mereka dalam memelihara jaringan dengan konstituennya.

Fahmina: Menjadikan Gender sebagai Perspektif

Meski sama-sama aktor gerakan perempuan di Indonesia, tetapi posisi keorganisasian Fahmina-*institute* berbeda dengan empat organisasi lain yang menjadi fokus penelitian ini. Fahmina-*institute* adalah organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang menjadikan kesetaraan-keadilan gender sebagai perspektif dalam setiap kegiatannya. Fahmina-*institute* bukan organisasi massa yang memiliki massa banyak dan cabang di setiap Provinsi dan Kabupaten, seperti 'Aisyiyah dan Fatayat NU, juga bukan organisasi politik yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, seperti Bidang Kewanitaan PKS, juga tidak seperti Perempuan HTI yang memilih jalur politik sebagai strategi perjuangannya.

Perempuan menjadi bagian dari dan fokus perjuangan Fahmina dalam kerangka perwujudan kondisi yang setara dan adil gender dalam seluruh dimensi kehidupan. Bagi Fahmina, pelaku perjuangan ini bisa berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Prinsip dasar perjuangan Fahmina adalah bahwa perempuan dan laki-laki harus setara dan adil dalam berbagai posisi, peran, fungsi, akses, dan kontrol dalam seluruh dimensi kehidupan. Ini diyakininya bersumber dan sebagai inti ajaran Islam.


"Perempuan" dalam perjuangan Fahmina bukan dalam pengertian jenis kelamin (*sex*), melainkan sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya atau dalam konteks gender.

Oleh karena itu, orientasi perjuangan Fahmina bukan perubahan jenis kelamin atau mengubah segala sesuatu yang secara kodrati bersumber dari alat/organ kelamin, melainkan perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, baik melalui jalur kultural maupun struktural, demi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender.

Perempuan dibela dan diperjuangkan oleh karena menjadi korban dari ketidakadilan, ketimpangan, dan diskriminasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi.


Fahmina turut menyelesaikan dan berperan dalam mengurangi dan memotong akar-akar penyebab ketidakadilan, ketimpangan, dan diskriminasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, yang menjadikan posisi, peran, fungsi, akses, dan kontrol perempuan tidak setara dan tidak adil. Perjuangan pemberdayaan perempuan versi Fahmina selalu diintegrasikan dengan program yang lain, seperti pemberdayaan ekonomi, penguatan posisi tawar politik, dan penyadaran kebudayaan. Dalam skema yang sederhana, peran Fahmina dalam gerakan perempuan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

ALUR TRANSFORMASI SOSIAL KEAGAMAAN VERSI FAHMINA



Dalam konteks yang lain, alur kerja perubahan Fahmina diorientasikan sebagaimana tergambar dalam skema berikut:

ALUR KERJA PERUBAHAN FAHMINA



Pilihan Fahmina pada awalnya adalah kerja-kerja strategis. Menyangkut pengembangan budaya, terutama yang mewujud dalam pemahaman agama, agar menjadi landasan penciptaan cita-cita keadilan dan keberpihakan terhadap mereka yang lemah. Perempuan, sekalipun jumlahnya cukup banyak, tetapi sistem sosial yang patriarkhi menjadikan mereka sebagai obyek, dilemahkan dan rentan terhadap segala bentuk kekerasan. Tetapi kedekatan Fahmina secara fisik dengan komunitas, menyulitkan Fahmina untuk membuat pilihan ini secara tegas sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar.

Fahmina-institute Cirebon telah memulai program pemberdayaan masyarakat melawan kejahatan trafiking ini sejak tahun 2004. Bersama Eva Sundari, Hana Satriyo, dan Lies Marcoes Natsir, Fahmina mengembangkan wacana sekaligus praksis advokasi untuk melawan kejahatan trafiking dalam konteks lokalnya.¹¹⁸ Untuk wilayah Cirebon, Indramayu, dan Majalengka, trafiking bukanlah sekadar wacana, melainkan persoalan yang hadir sehari-hari di depan mata mereka. Advokasi ini sangatlah berat bagi mereka. Sebab yang mereka lawan tak sekadar para makelar, calo-calo, atau agen bejat yang memanfaatkan kerentanan kalangan miskin dan peraturan yang lemah, tetapi juga kenafan dan kemiskinan itu sendiri.

Sebagai isu, trafiking bukanlah agenda baru bagi gerakan perempuan di Indonesia. Bahkan advokasi untuk memberantas praktik perdagangan manusia telah muncul sejak sebelum kemerdekaan. Di tahun 1922, tercatat beberapa

¹¹⁸Faqihuddin Abdul Kodir, Abd. Moqsih Ghazali, Imam Nakha'i, KH. Husein Muhammad, Marzuki Wahid, "Fiqh Anti Trafiking," (Cirebon: Fahmina-institute, 2006).

perempuan pergerakan dari sayap Islam, seperti Ibu Solichah Wahid dari NU yang bersama organisasi perempuan dari sayap nasionalis dan sosialis meneriakkan kampanye anti-perdagangan perempuan. Awal tahun 60-an, dengan dilatarbelakangi oleh situasi politik konfrontasi Indonesia-Malaysia, seruan untuk memerangi kejahatan trafiking dilakukan oleh organisasi pergerakan perempuan Islam, seperti Aisyiyah, yang menentang perdagangan manusia yang dipekerjakan di perkebunan-perkebunan di Semenanjung Malaysia yang didatangkan secara illegal dari wilayah Sumatera. Pada perkembangannya, isu trafiking muncul mengiringi semakin terbukanya lalu lintas hubungan antarpulau dan antarnegara. Dan karenanya, isu ini menjadi persoalan antar dan internegara-negara di dunia, utamanya di dunia berkembang.

Menurut Lies Marcoes Natsir, salah satu Dewan Kebijakan Fahmina-*institute* Cirebon, meskipun perdagangan manusia merupakan isu global yang bisa terjadi di mana saja, bahkan di Eropa dan Amerika, namun cara bekerja Fahmina-*institute* Cirebon tidaklah *nggebyah uyah*—menjeneralisasi masalah.

“Inilah sumbangan penting dari buku ini dalam membuktikan pendekatan keilmuan yang berperspektif perempuan. Bagi Fahmina, meskipun kaum perempuan--sebagaimana kaum tertindas lainnya--di banyak tempat di dunia mengalami ancaman trafiking, namun akar dan konteksnya tak pernah sama. Karenanya, solusi yang mereka tawarkan pun tak mengekor kerja-kerja dan formula orang lain. Menyelesaikan masalah melalui kesadaran dengan pendekatan agama adalah cara yang kontekstual sekaligus genuine. Ada beberapa alasan yang bisa kita catat untuk menunjukkan hal itu. Pertama, Fahmina menangkap pentingnya memenuhi cara pandang keagamaan umat yang lebih terfokus pada *fiqh*. Kedua, *fiqh* sebagai produk pemikiran masa lalu selama ini seringkali dipahami dan diikuti secara instant tanpa mengetahui asal usul kelahirannya secara metodologis. Dalam rangka menghentikan kecenderungan seperti itu, Fahmina menyajikan paparan argumentasi *fiqh* tentang trafiking yang didahului dengan pengenalan metode pengambilan hukum dalam tradisi *fiqh*. Dengan cara seperti itu, para pembacanya diberi kebebasan untuk menentukan sikap dan pilihan hukum atas sesuatu tindakan yang diambilnya. Ketiga, wilayah kerja *fiqh* selama ini dianggap telah selesai dan baku. Karenanya, *fiqh* dianggap tidak responsif pada isu-isu kontemporer yang membutuhkan jalan keluar. Melalui buku ini, para penulis buku ini hendak membuktikan bahwa *fiqh* tetaplah memiliki daya dobrak yang kuat untuk memerangi ketidakadilan dan dehumanisasi.”¹¹⁹

Program *anti-trafficking* Fahmina memberikan perspektif alternatif pada kritik yang menyatakan bahwa prioritas ditentukan oleh donor dan perkembangan tren LSM internasional dapat menarik diri dari isu-isu lokal dan misi organisasi mereka sendiri. Program trafiking dirancang untuk melibatkan masyarakat

¹¹⁹Lies Marcoes-Natsir, dalam pengantar buku “*Fiqh Anti Trafiking*,” Faqihuddin Abdul Kodir, Abd. Moqsith Ghazali, Imam Nakha’i, KH. Husein Muhammad, Marzuki Wahid, “*Fiqh Anti Trafiking*,” (Cirebon: Fahmina-*institute*, 2006).

dengan menggunakan pendekatan yang dibangun atas dasar nilai-nilai moral keagamaan dan kerangka masalah perdagangan manusia dalam 'wacana populer' moralitas agama. Dengan mengambil keuntungan dari peluang pendanaan yang tersedia untuk pekerjaan anti-*trafficking*, Fahmina telah mampu menjalankan program yang menciptakan wacana dalam komunitas pendukung di berbagai isu keadilan sosial seperti perempuan dan hak-hak anak, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, hak pekerja dan tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

Secara umum, program Fahmina lebih dari sekadar isu perempuan, tetapi juga isu hak asasi manusia (HAM), pluralisme, demokrasi, dan otonomi komunitas. Yang khas dan unik dari Fahmina adalah semua isu itu didekati dan dibaca dari perspektif Islam dan kesetaraan-keadilan gender.

Penutup

Studi ini menunjukkan bahwa dalam organisasi 'Aisyiyah dan Fatayat terjadi perubahan-perubahan yang merupakan respon terhadap perubahan politik di Tanah Air. Perubahan-perubahan itu mengarah pada semakin menguatnya kemampuan organisasi untuk mengembangkan program-program yang secara strategis mengubah kondisi dan posisi perempuan, baik terkait dengan politik internal organisasi induknya maupun secara eksternal dengan agenda-agenda gerakan perempuan.

Dalam kegiatan-kegiatan yang menjadi ciri khas mereka sebagai organisasi sayap keagamaan Muhammadiyah dan NU, banyak program kerja juga mengalami perubahan paradigma di mana tujuan pelaksanaan program lebih jelas menuju terpenuhinya hak-hak dasar kaum perempuan.

Untuk dua organisasi yang lahir berkat Reformasi, kaum perempuan di dalam organisasi itu (Bidang Kewanitaan PKS dan Muslimah HTI) berjuang lebih keras dibandingkan dua organisasi pendahulunya ('Aisyiyah dan Fatayat). Hal ini antara lain karena gagasan tentang pemberdayaan perempuan di dalam organisasi induknya belumlah menjadi agenda politik yang benar-benar bertujuan untuk penguatan perempuan meskipun organisasi induknya sangat menyadari bahwa peran perempuan sebagai *campigner* partai/organisasi sangatlah nyata. Oleh karena itu, kaum perempuan yang ada di dalam organisasi itu menunjukkan peran dan eksistensinya secara lebih nyata.

Sementara Fahmina sebagai LSM yang lahir paska Reformasi dan tidak memiliki kaitan dengan organisasi induk, dan bergerak bersama kaum laki-laki, menunjukkan peran yang signifikan dalam penguatan gerakan perempuan dan memberdayakan perempuan di tingkat akar rumput. Selain itu, Fahmina mempertegas kemandirian isu, agenda, strategi, dan relasi gerakan perempuan dengan lembaga donor, baik nasional maupun internasional, dalam mewujudkan cita-cita gerakan.

Data-data ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan di Indonesia, baik yang tergabung dalam organisasi masyarakat, organisasi politik, maupun lembaga

swadaya masyarakat memberikan kontribusi yang sangat penting dalam perubahan sosial di Indonesia paska Reformasi, yakni menguatnya kesadaran akan kesetaraan-keadilan gender sebagai *mainstreaming policy* dalam program pembangunan. Ini dilakukan tidak saja dalam bentuk program-program pembangunan yang memberdayakan perempuan, melainkan juga dalam tata aturan perundang-undangan, seperti UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Anak, dan bahkan dalam Amandemen Konstitusi UUD 1945.[]